



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1957
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN IIIA (KEMENTERIAN AGRARIA) DARI ANGGARAN
REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Bagian IIIA (Kementerian Agraria) dari Anggaran Republik Indonesia
untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN IIIA
KEMENTERIAN AGRARIA

BAB I (Pengeluaran)

3A.1 Kementerian dan pengeluaran umum 2 938 000

3A.2 Pendidikan pegawai 320 500

3A.3 Pengeluaran...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3A.3 Pengeluaran khusus berhubung dengan penye-	
lenggaraan Agraria	60 000
3A.4 Jawatan Agraria	880 400
3A.5 Inspeksi Agraria Propinsi	2 910 100
3A.6 Penilikan Agraria Kabupaten	5 792 300
3A.7 Pemberian dan penghapusan hak tanah	11 492 700

Jumlah24 394 000

(Dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

BAB II (Penerimaan)

3A.1 PENERIMAAN BERHADAPAN DENGAN PENGELUARAN UMUM.

3A.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran Umum.

3A.1.1.1 Pembayaran kembali persekot gaji.

3A.2 URUSAN AGRARIA.

3A.2.1 Tanah partikelir.

3A.2.1. 1 Penerimaan-penerimaan dari tanah-tanah partikelir yang dikembalikan kepada Negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2 Pembayaran kembali oleh lain-lain Kementerian dari harga bangunan-bangunan yang terletak dalam tanah-tanah partikelir yang dikembalikan kepada Negara.

3A.2.2 Penerimaan berhubung dengan pemberian dan persewaan tanah.

3A.2.2. 1 Pemberian tanah dengan hak eigendom atau dengan hak opstal.

2 Pemberian tanah dengan persewaan.

3 Canon untuk tanah hak erfpacht.

4 Pemberian tanah dengan hak milik.

5 Penggantian ongkos-ongkos pemeriksaan permintaan erfpacht.

6 Cijn untuk tanah konsesi.

7 Izin menyelidiki tanah.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 1957
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SOEKARNO

Diundangkan
pada tanggal 13 Nopember 1957
Menteri Kehakiman
ttd
G.A. MAENGKOM

Menteri Agraria,
ttd
SUNARYO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 109 TAHUN 1957